

PUTUSAN

Nomor 760/Pdt.G/2018/PA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Ekonomi Syariah antara :

H. SOPAR Bin YAHYA, umur 53 tahun (Palembang, 14 April 1965), kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat perumahan OPI Blok B No. 2 RT.063, RW. 013, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan SU I, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Riskon Vani, SH. MH., Mohammad Irsan, SH. MH., Ahmad Nadjmi, SH. dan Turiman, SH. semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **Riskon Vani, SH.,MH & Partners** yang beralamat di Jl. A.Yani.Lorong Karya Nomor 6A RT.01 RW.01 Kelurahan 09/10 Ulu. Kecamatan SeberangUlu.1 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2018 yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor Register :0353/SK/III/2018/PA.Plg tanggal 29 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

PURWADI INDRA MARTONO Direktur **PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE CQ. PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE PALEMBANG.**, Jln. Basuki Rahmat No. 52/1939 RT/RW. 025/010 Kel. Ario Kemuning Kec. Kemuning, Palembang, sebagai **Tergugat I**;

FRANSISKA OEI LAN SIEM, SH. dan LANI DARMAWAN masing-masing sebagai Direktur **PT. BANK CIMB NIAGA Tbk.CQ PT Bank CIMB Niaga Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Menara**

Sudirman, Jln. Jend. Sudirman Graha Niaga/Niaga Tower Kav. 58 Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat II**;

Keduanya memberi kuasa kepada PARLUHUTAN SIAGIAN, SH. dan MARTINUS SIHWANTO, SH. masing-masing Advokat/Konsultan Hukum, berkantor pada pada **LAW OFFICE PARLUHUTAN SIAGIAN, SH & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Karya Jaya 2, Griya Sako Asri Blok A No.9, Rt.60, Rw.06, Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, dan di Jalan Raya Perjuangan, Ruko Harapan Duta Blok AB No.5, Telaga Mas Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2018 yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor Register :0530/SK/V/2018/PA.Plg tanggal 21 Mei 2018, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2018 yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor Register :0529/SK/V/2018/PA.Plg tanggal 21 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** dan **Tergugat II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat I dan Tergugat II di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang tanggal 29 Maret 2018, dengan Register Nomor 670/Pdt.G/2018/PA.Plg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggugat adalah nasabah penerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat I sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 413301600353 tertanggal 28 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat

dan Tergugat I pada tanggal 28 Maret 2016, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor Rekening : 413A201603013185

No Akad : 413301600353

Tanggal akad : 30 Maret 2016

Tanggal jatuh tempo : 30 Maret 2019

Lama akad : 36 bulan

Angsuran : Rp. 9.842.000

2. Bahwa dalam pelaksanaan Akad Pembiayaan selaku debitur (dalam Akad Pembiayaan Murabahah disebut konsumen), Penggugat telah melakukan semua kewajibannya dengan baik dengan cara membayar angsuran tepat waktu setiap tanggal jatuh tempo kepada Tergugat I.
3. Bahwa benar ada beberapa kali keterlambatan Penggugat dalam melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat I sebagaimana laporan/catatan "Customer Card View" yang dikeluarkan Tergugat I antara lain :
 - a. Bulan Januari 2017 terlambat 10 hari
 - b. Bulan Februari 2017 terlambat 5 hariNamun, atas keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran pokok ditambah denda keterlambatan sebagaimana ketentuan Pasal 6 huruf a Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 413301600353 tertanggal 28 Maret 2016;
4. Bahwa Penggugat adalah pengusaha yang bergerak dibidang perdagangan jual beli Sarang Burung Walet yang ada di Sumatera Bagian Selatan yang menampung atau membeli Sarang Burung Walet dari pengepul dari daerah antara lain Jambi, Bengkulu, Lampung, OKI, OKUT dan lain-lain.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2017, Penggugat membutuhkan tambahan modal sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) untuk keperluan pembelian Sarang Burung Walet dan untuk mencukupi kebutuhan tambahan modal tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan pinjaman modal kepada Bank antara lain Bank Rakyat Indonesia Palembang dan Bank Mandiri Palembang, namun semua permohonan pinjaman modal yang

Penggugat ajukan telah ditolak oleh pihak Bank-Bank tersebut, dengan alasan kolektabilitas Peggugat (keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah) tidak baik sehingga tidak layak untuk mendapatkan pinjaman/kredit.

6. Bahwa Penggolongan kolektibilitas kredit Peggugat yang terdapat pada Sistem Layanan Informasi Layanan Keuangan (SLIK) yang dikeluarkan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam keadaan angka 2 (dua) artinya dalam perhatian khusus, merupakan hasil atau didasarkan atas laporan dari Tergugat II kepada Lembaga OJK. Sedangkan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Peggugat, Tergugat II hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I sebagai mitra/join financing, inipun diketahui oleh Peggugat setelah mendapat SLIK dari OJK.
7. Bahwa berdasarkan Sistem Layanan Informasi Layanan Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Palembang, diperoleh fakta hukum adanya pinjaman lain (utang lain) kepada Tergugat II dengan Rekening Nomor: 160120448100 **yang menginduk pada Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 413301600353 antara Peggugat dengan Tergugat I** (sebagaimana tersebut dalam poin 1 di atas), tanpa sepengetahuan dan persetujuan Peggugat, sehingga Peggugat berkeyakinan adanya pihak lain yang menggunakan atau mengatas namakan Peggugat untuk melakukan pengikatan tersebut.
8. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menyebabkan adanya pinjaman lain kepada Tergugat II dengan Rekening Nomor: 160120448100, tanpa pemberitahuan dan/atau tanpa persetujuan kepada Peggugat bertentangan dengan prinsip transparansi sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 huruf (c) dan Pasal 7 huruf (b) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, oleh karenanya secara yuridis masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa disamping itu, berdasarkan Sistem Layanan Informasi Layanan Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Palembang, diperoleh

fakta hukum adanya kesalahan pencatatan dan atau pelaporan yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Lembaga OJK dimana pada bulan Februari 2017 Penggugat telah melakukan keterlambatan pembayaran selama 60 (enam puluh) hari dan bulan Maret 2017 terlambat 90 (sembilan puluh) hari sehingga kolektabilitas Penggugat masuk dalam kategori 2 (dua) atau dalam perhatian khusus yang mengakibatkan Penggugat tidak memenuhi syarat/ ditolak untuk meminjam uang di Bank.

10. Bahwa perbuatan Tergugat II yang tidak cermat dan teliti dalam melakukan pencatatan dan pelaporan mengenai Kualitas Aset Penggugat ke dalam Informasi Debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengakibatkan Kualitas Aset Penggugat masuk kategori 2 (dua) atau dalam perhatian adalah bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang dianut dalam pembiayaan syariah. Oleh karenanya masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, secara nyata telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat baik materil maupun immateril. Rencana pembelian sarang burung walet dari Pihak Pengepul yang ada di daerah Lampung ,Bengkulu dan OKI telah dibatalkan oleh pihak pengepul;
 - a. Kerugian Materi:

Kehilangan nilai ekonomis berupa keuntungan yang diperoleh Penggugat dalam jual beli sarang burung Walet yaitu Sebesar **Rp. 799.960.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)**, dengan rincian:

 - Tambahan Modal yang diperlukan Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);
 - Harga beli sarang burung Walet bulan Oktober 2017 adalah sebesar Rp. 17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per kilogram;
 - Harga jual sarang burung Walet bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 19.250.000,-(sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram.

- Keuntungan yang diperoleh adalah $19.250.000 - Rp. 17.500.000 = Rp. 1.750.000,-$ per kilogram.
- Dengan tambahan modal sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah), Penggugat dapat membeli 114.28 kilo gram, sehingga keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp. $1.750.000 \times 114.28$ kilo gram = Rp. 199.990.000,- dalam satu bulan.
- Total kehilangan keuntungan dari bulan Oktober 2017 hingga bulan januari 2018 (4 Bulan) adalah $4 \times Rp. 199.990.000,-$ adalah sebesar Rp. 799.960.000,-(*tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*);

b. Kerugian Immaterial;

Berupa rusaknya nama baik Penggugat dan hilangnya kepercayaan dari mitrausaha Penggugat, serta pada lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan khususnya di Palembang dan terkurasnya waktu, tenaga dan pikiran, sehingga sangat layak jika Para Tergugat dihukumu ntuk mengganti kerugian tersebut yang nilainya sebesar Rp. 5.000.000.000.,(lima milyar rupiah) dan merehabilitasi nama Penggugat dengan melakukan permohonan maaf secara terbuka apada media cetak lokal dan nasional yang gak akan disebutkan dikemudian hari selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.

Sehingga total kerugian Penggugat materiel dan immateriel adalah sebesar Rp. 799.960.000,- + Rp.Rp. 5.000.000.000., adalah Rp. 5.799.960.000,- (*lima milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*).

12. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum Penggugat dan khawatir Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan isi putusan nantinya, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) atas barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat yang akan disebutkan di kemudian hari.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas I A. Palembang, untuk memanggil parapihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menyebabkan adanya pinjaman lain kepada Tergugat II dengan Rekening Nomor: 160120448100, tanpa pemberitahuan dan/atau tanpa persetujuan kepada Penggugat bertentangan dengan prinsip transparansi sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, dan melanggar ketentuan Pasal 4 huruf (c) dan Pasal 7 huruf (b) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang tidak cermat dan teliti sehingga salah dalam melakukan pencatatan dan pelaporan mengenai keterlambatan pembayaran dan kualitas Aset Penggugat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) pada Lembaga OJK adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar adalah Rp.5.799.960.000,- (*lima milyar rupiah tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*) dengan rincian:
 - a. Materiel :

kehilangan keuntungan jual beli sarang burung walet dari bulan Oktober 2017 hingga bulan januari 2018 (4 Bulan) 4 x Rp. 199.990.000,- adalah sebesar Rp.799.960.000,- (*tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*).
 - b. Kerugian Immateriel:

Kompensasi atas rusaknya nama baik Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000., (*limamilyar rupiah*).
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Menyatakan permohonan maaf secara terbuka kepada Penggugat pada 2 (dua) media cetak local dan 2 (dua) media cetak Nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.

6. Menyatakan sah dan berharga sitajaminan (conservatoir beslag) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Klas 1A. Palembang atas barang-barang Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak yang akan disebutkan dikemudian hari.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dihadiri oleh Kuasa Hukumnya dan pihak Tergugat I dan Tergugat II dihadiri pula oleh Kuasa Hukumnya di depan persidangan.

Bahwa telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR / 154 RBg. dan PERMA RI No.1 Tahun 2018, terhadap kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan Mediator Drs. M. Lekat, MH. (Hakim Pengadilan Agama Palembang), namun menurut Laporan Mediator tertanggal 05 Juli 2018, tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim pun telah memberikan nasehat kepada pihak Penggugat (Kuasa Hukumnya) dan Tergugat I serta Tergugat II (Kuasa Hukumnya) agar dapat berdamai dalam permasalahan tersebut, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II keduanya melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis yang memuat eksepsi pada tanggal 19 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. PENGADILAN AGAMA KLAS I A PALEMBANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO (KOMPETENSI ABSOLUT) :

Bahwa Pengadilan Agama Klas I A Palembang tidak berwenang untuk mengadili Perkara Aquo sebab antara Penggugat dengan Tergugat I telah terikat dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 413301600353, di dalam Lampiran Ketentuan Syarat Umum Fasilitas

Pembiayaan *Pasal 18 Ayat (2)* menyebutkan : “Untuk Akad Pembiayaan Murabahah dengan **segala akibat dan pelaksanaannya Para Pihak memilih di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta dengan tidak mengurangi hak CNAF untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap konsumen di Pengadilan lain**”, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor.21 Tahun 2008, *Pasal 55 ayat (2)* : “**Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad**” maka untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bukanlah wewenang Pengadilan Agama Klas I A Palembang, akan tetapi merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana isi Perjanjian, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah di tolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) :

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena Penggugat tidak mengikut sertakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga yang mengeluarkan hasil dari Sistem Layanan Informasi Layanan Keuangan (SLIK) tersebut, dimana dalam dalil gugatannya Penggugat selalu mendalilkan informasi yang diterima oleh Penggugat adalah dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Palembang, maka oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi diatas mohon dianggap dan diberlakukan sebagai satu kesatuan pada pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya Tergugat akui secara tegas.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka-1 adalah benar karena Penggugat dengan Tergugat I terikat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 413301600353, atas 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5

Dakar HPE 4x2 A/T/SUV, Tahun 2012, Nomor Rangka MMBGYKG40CD002102, Nomor Mesin 4D56UCDW8300, Warna Merah Tua Mutiara.

4. Bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya menyebutkan Nomor Rekening akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan secara rinci nama bank atas nomor rekening tersebut sehingga membuat gugatan Penggugat menjadi kabur dan seakan-akan tidak mengetahui/ tidak mengikat Tergugat II didalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 413301600353.
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas dalil gugatan pada angka-2, karena tidak benar sebab Penggugat dalam melakukan kewajibannya dalam pembayaran angsuran unit tersebut tidaklah selalu tepat waktu akan tetapi beberapa kali ada keterlambatan hal ini juga diakui oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka-3, dan bahkan ada beberapa kali keterlambatan akan tetapi Tergugat I masih memberikan toleransi, dalam hal ini terlihat jelas tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat, justru Penggugatlah yang sering lalai melakukan kewajibannya.
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka-3, memang Penggugat telah melakukan pembayaran dan denda akan tetapi hal itu akan tetap menjadi penilaian bagi kalancaran angsuran dari Penggugat karena faktanya jelas Penggugat melakukan pembayaran angsuran yang telah melampaui batas jatuh tempo tanggal pembayaran setiap bulannya yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 413301600353, tertanggal 26 Maret 2016 dan hal tersebut diakui oleh Penggugat pada dalil gugatannya bahkan Penggugat pernah mengirimkan surat kepada Tergugat I melalui kuasa hukumnya mengenai rincian keterlambatan pembayaran angsuran yang dapat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 21 Februari 2018 dengan Nomor : 030/RVP-CIMB/II/2018 dan sudah dijawab oleh Tergugat I melalui surat No. CNAF/OPR/SRT/IV/2018/003 pada tanggal 2 April 2018.

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak perluanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka-4 dikarenakan hal tersebut adalah pekerjaan/usaha yang dijalankan oleh Penggugat.
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat pada angka-5, karena terhadap penolakan Bank BRI dan Bank Mandiri atas Permohonan Pinjaman Modal tersebut bukanlah karena kesalahan dari Tergugat I maupun Tergugat II sebab Tergugat I telah melaporkan sesuai keadaan yang sebenarnya atas Angsuran Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat II melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sesuai keadaan yang sebenarnya dan sesuai dengan fakta pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Penggugat yang tercatat dalam system laporan Tergugat I, mengenai penolakan pinjaman tersebut adalah kewenangan Bank BRI dan Bank Mandiri, maka oleh karenanya dalil ini haruslah di tolak.
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada angka-6, sebab Tergugat II telah melaporkan keadaan angsuran dari Penggugat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai keadaan yang sebenarnya, sedangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II jelas ada hal ini telah tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 413301800353, hanya Penggugat mungkin kurang memahami saja sebab tertulis secara jelas ***“PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE bertindak mewakili dirinya sendiri dan/atau bertindak untuk dan atas nama BANK atau Pihak lain dimana PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE bertindak selaku agen fasilitas”***.
10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat pada angka-7, sebab tidak ada pinjaman lain (utang lain) sebagaimana yang didalilkan Penggugat karena Nomor : 160120448100 adalah nomor pinjaman yang tercantum dalam databased bank berdasarkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bukanlah Nomor Rekening, sedangkan Nomor : 413301600353 adalah Nomor Akad Pembiayaan Murabahah hanya Penggugat kurang teliti dan kurang memahami saja, maka dalil ini haruslah ditolak.

11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat pada angka-8, sebab tidak akan mungkin Tergugat I maupun Tergugat II bisa membuka Rekening atas nama Penggugat tanpa persetujuan dari Penggugat, dalil ini harus ditolak karena tidak benar.
12. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada angka-9 dan angka-10 dan angka-11, karena Tergugat II tidak pernah salah dalam melaporkan pencatatan dan atau pelaporan kepada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jadi dalil ini adalah tidak benar maka harus ditolak.
13. Bahwa Penggugat membuat sendiri kesimpulannya dengan menyatakan bahwa “berdasarkan Sistem Layanan Informasi Layanan Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Palembang, diperoleh fakta hukum adanya kesalahan pencatatan dan atau pelaporan yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana pada bulan Februari 2017 Penggugat telah melakukan keterlambatan pembayaran selama 60 (enam puluh) hari dan bulan Maret 2017 terlambat 90 (sembilan puluh) hari sehingga kolektabilitas Penggugat masuk dalam kategori 2 (dua) atau dalam perhatian khusus”, pernyataan tersebut sangat sumir karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
14. Bahwa untuk membuat terang perkara ini, dimana dalam gugatannya Penggugat selalu mendalilkan informasi yang diperoleh oleh Penggugat adalah dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Sistem Layanan Informasi Layanan Keuangan (SLIK) maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seharusnya dimasukkan sebagai para pihak dalam perkara aquo dan hal tersebut telah Tergugat sampaikan dalam eksepsinya, sehingga hal ini menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban yang tergugat sampaikan maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya -tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan hukum yang di dukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang Tergugat jelaskan diatas, maka sangat berdasarkan hukum bila Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IA

Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM PUTUSAN SELA :

- Menyatakan Pengadilan Agama Klas I A Palembang tidak berwenang untuk mengadili perkara Aquo.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menolak tuntutan ganti kerugian materill dan immaterill yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Tergugat I dan Tergugat II mohon Putusan yang seadil-adilnya. **(Et aequo et bono).**

Bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan jawaban dalam Refliknya tertanggal 26 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagaimana tertera pada Berita acara sidang perkara ini:

Bahwa atas Reflik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan pula Dupliknya tertanggal 02 Agustus 2008 sebagaimana tertera pada Berita acara sidang perkara ini:

Bahwa eksepsi Tergugat tentang kewenangan Absolut Pengadilan Agama Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 760/Pdt.G/2018/PA.PLG, tanggal 26 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kelas I A Palembang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini
4. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah No.413301600353, tanggal 28 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Cimb Niaga Auto Finance Kantor Cabang Palembang, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Informasi Debitur (Sistem Layanan Informasi Keuangan) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Nota Pembelian Sarang Burung Walet, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan No. CNAF/PLB/SKP/I/2018/001, tanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Cimb Niaga Auto Finance Kantor Cabang Palembang, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan No. 400/2755/15.U/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.5);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah No.413301600353, tanggal 28 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Cimb Niaga Auto Finance Kantor Cabang Palembang, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (T.1);
2. Fotokopi Ketentuan Syarat Umum Fasilitas Pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT. Cimb Niaga Auto Finance, , telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (T.2);
3. Fotokopi BPKB kendaraan No. 10837349 Nomor Polis BG 1152 UK, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Derah Sumatera Selatan tanggal 31 Oktober 2016, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (T.3);
4. Fotokopi Surat Tanggapan atas Terguran I Pemulihan Bana Baik yang ditujukan kepada Law Office Riskon Vani, SH., M.H. & Fatner , tanggal 2 April 2018, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (T.4);

Saksi Penggugat :

1. GUNADI bin IMRON umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Sarang Burung Walet, tempat kediaman di Jalan Meranti, P.U I, RT. 045 RW.008 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namanya H. Sopar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2011;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai rekan bisnis dibidang jual beli sarang burung walet;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dalam hal jual-beli sarang burung walet adalah saya selaku pengepul (pengumpul) sarang burung walet, lalu dijual kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi bertransaksi jual-beli sarang burung walet dengan Penggugat sejak tahun 2011;

- Bahwa saksi sering bertransaksi jual-beli sarang burung walet dengan Penggugat;
 - Bahwa sekarang saksi tidak lagi bertransaksi jual-beli sarang burung walet dengan Penggugat. Terakhir saya menjual sarang burung walet kepada Penggugat pada awal Nopember 2017 yang lalu;
 - Bahwa alasan saksi tidak lagi bertransaksi jual-beli sarang burung walet dengan Penggugat, karena Penggugat pernah membatalkan pembelian sarang burung walet dari saya;
 - Bahwa alasan Penggugat membatalkan pembelian sarang burung walet dari saya saat itu adalah karena tidak ada dananya (Penggugat tidak ada uang);
 - Bahwa saksi pernah menjual sampai 100 kg. sarang burung walet kepada Penggugat.
 - Bahwa harga sarang burung walet per 1 (satu) kilo gram yang pernah Saksi jual kepada Penggugat adalah Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. HERMANSYAH bin SARKOWI SENEN umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Sarang Burung Walet, tempat kediaman di Perumahan Palem Raya Blok-F No.168 RT. 03 RW01, Kelurahan Palem Raya Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namanya H. Sopar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2006;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai rekan bisnis dibidang jual-beli sarang burung walet;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dalam hal jual-beli sarang burung walet adalah saksi selaku penjual sedangkan Penggugat selaku pembeli;
 - Bahwa saksi sering bertransaksi jual-beli sarang burung walet dengan Penggugat;
 - Bahwa sekarang saksi tidak lagi bertransaksi jual-beli sarang burung walet

dengan Penggugat. Terakhir saya menjual 50 Kg. sarang burung walet kepada Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2017, setelah itu tidak pernah lagi karena Penggugat menyatakan tidak ada uang, lalu saksi menjual kepada orang lain;

- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan alasannya tidak ada uang untuk membeli sarang burung walet dari saya saat itu, hanya saja Penggugat mengatakan bahwa dana lagi macet;
- Bahwa saksi pernah menjual sampai 100 Kg. sarang burung walet kepada Penggugat.
- Bahwa paling sedikit saksi menjual 20 sampai 30 Kg. sarang burung walet kepada Penggugat.
- Bahwa harga sarang burung walet per 1 (satu) kilo gram yang pernah Saksi jual kepada Penggugat adalah Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bila terjadi pembatalan jual-beli saksi akan mengalami kerugian materi berupa biaya transportasi;
- Bahwa setiap kali berangkat membawa sarang burung walet saksi mengeluarkan biaya transportasi antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Saksi Tergugat :

1. LANNY TJANDRA binti HALIM TJANDRA umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta pada PT. CIMB Niaga Auto Finance Jakarta; , tempat kediaman di Komplek Polri Podok Karya Blok-G No. 32 A, RT. 6 RW.4 Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi karyawan di PT. CIMB Niaga Auto Finance Jakarta;
- Bahwa saksi bertugas sebagai bagian pelaporan semua konsumen PT. CIMB Niaga Auto Finance ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang pelaporannya dilakukan tersistem;

- Bahwa dari data laporan yang saksi laporkan tersebut ada termasuk yang H. Sopar (Penggugat);
- Bahwa dari data laporan yang saksi laporkan ke OJK, kewajiban pembayaran yang dilakukan Penggugat pada Bulan Januari 2017 ada keterlambatan 2 (dua) hari dari batas waktu yang ditentukan. Lalu diselesaikan Penggugat pada tanggal 9 Februari 2017. Pada bulan Februari 2017 ada keterlambatan 1 (satu) hari, lalu diselesaikan Penggugat pada tanggal 5 Maret 2017;
- Bahwa maksud dari keterlambatan ini adalah mestinya jatuh tempo pembayaran Penggugat pada tanggal 30 Januari 2017, sedangkan pelaporan dilakukan setiap tanggal 1 bulan berikutnya, jadi keterlambatan Penggugat adalah tanggal 30 dan tanggal 31 Januari 2017, jadi ada keterlambatan 2 hari sampai saat pelaporan. Begitu juga dengan keterlambatan 1 (satu) hari pada bulan Februari 2017, mestinya jatuh tempo pembayaran Penggugat pada tanggal 28 Februari 2017, sedangkan pelaporan dilakukan tanggal 1 bulan berikutnya (Maret 2017), jadi keterlambatan Penggugat adalah tanggal 28 Februari 2017, sehingga keterlambatan 1 (satu) hari sampai saat pelaporan;
- Bahwa pihak OJK hanya menerima laporan dan tidak ada rekomendasi lanjutan dari OJK. Data yang dilaporkan ke OJK adalah dalam rangka untuk memudahkan OJK memantau perkembangan perusahaan dan juga untuk memberikan informasi konsumen kepada semua pihak yang meminta;
- Bahwa selain laporan tersebut di sampaikan kepada OJK, juga ada laporan ke PT. Bank Cimb Niaga;
- Bahwa sepengetahuan saksi laporan yang di sampaikan kepada OJK, adalah sama dengan laporan yang disampaikan ke PT. Bank CIMB Niaga, tapi itu bukan tugas saksi yang melaporkannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Tergugat I (PT. CIMB Niaga Auto Finance) dengan Penggugat (H. Sopar) adalah Tergugat I (PT. CIMB Niaga Auto Finance) memberikan pembiayaan pembelian mobil kepada Penggugat (H.Sopar) dengan perjanjian Murabahah;

- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Tergugat I (PT. CIMB Niaga Auto Finance) memberikan laporan/ informasi tentang konsumen ke Tergugat II (PT. Bank CIMB Niaga) adalah karena antara Tergugat I dengan Tergugat II ada kerja sama tentang pembiayaan, tapi mengenai bentuk perjanjian kerjasamanya saksi tidak tahu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Kolektibilitas I dari Lancar sampai menunggak 30 hari; Kolektibilitas II menunggak dari 31 hari sampai 90 hari; Kolektibilitas III dari menunggak 91 hari sampai menunggak 120 hari dan Kolektibilitas IV dari menunggak 121 hari sampai menunggak 180 hari;
 - Bahwa menurut laporan yang saksi sampaikan ke OJK, bahwa Penggugat termasuk dalam kolektibilitas I;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa dampak bagi Penggugat dari kolektibilitas I tersebut;
2. BOB RIZAL TEGUH WARDOYO bin RISWANTO umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta pada PT. Bank CIMB Niaga; , tempat kediaman di Perum Graha Indah 2 Pamulang Blok-E1 No.1 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Bank CIMB Niaga kantor pusat Jakarta;
 - Bahwa saksi bertugas di bagian pelaporan;
 - Bahwa saksi bertugas melaporkan seluruh data transaksi yang terjadi di perusahaan kepada OJK;
 - Bahwa saksi melaporkan semua transaksi konsumen ke OJK adalah setiap tanggal 12 setiap bulannya yang dilakukan tersistem dari data yang ada;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Tergugat I (PT. CIMB Niaga Auto Finance) dengan Tergugat II (PT. Bank CIMB Niaga) adalah adanya kerja sama dalam hal pembiayaan;

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat ada keterlambatan dalam hal pembayaran angsuran pembiayaan kepada pihak Tergugat;
- Bahwa dari data yang saya laporkan ke OJK bahwa Penggugat ada keterlambatan pembayaran pada bulan Januari 2017 ada keterlambatan 2 (dua) hari, masuk dalam kolektibilitas II;
- Bahwa pada bulan Februari 2017 ada keterlambatan 1 (satu) hari, masuk dalam kolektibilitas II;
- Bahwa pada bulan Maret 2017 sampai bulan Mei 2017 tidak ada keterlambatan, masuk dalam kolektibilitas I;
- Bahwa pada bulan Juni ada keterlambatan 1 (satu) hari, masuk dalam kolektibilitas II;
- Bahwa pada bulan Juli 2017 ada keterlambatan 2 (dua) hari, masuk dalam kolektibilitas II;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 ada keterlambatan 2 (dua) hari, masuk dalam kolektibilitas II;
- Bahwa pada bulan September 2017 ada keterlambatan 1 (satu) hari, masuk dalam kolektibilitas II;
- Bahwa pada bulan Oktober 2017 ada keterlambatan 2 (dua) hari, masuk dalam kolektibilitas II;
- Bahwa pada Nopember 2017 dan Desember 2017 tidak ada keterlambatan, masuk dalam kolektibilitas I;
- Bahwa laporan tentang kolektibilitas yang saksi sampaikan ke OJK yang diterapkan Tergugat II tersebut adalah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan saksi penerapan kebijakan terkait kolektibilitas pinjaman kepada nasabah masing-masing bank adalah berbeda-beda;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat termasuk dalam kolektibilitas II, karena ada keterlambatan 2 (dua) hari, ini merujuk kepada Peraturan Bank Indonesia yang masih berlaku sepanjang belum adanya peraturan yang baru;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah ada mengajukan keberatan ke pihak Tergugat I sehubungan dengan penolakan permohonan pembiayaan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I;
 - Bahwa sepengetahuan saksi aturan tentang kolektibilitas yang ada pada bank tidak sama dengan aturan kolektibilitas yang ada pada perusahaan pembiayaan karena berbeda peraturannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, bila dilihat dari aturan kolektibilitas pada bank, Penggugat yang termasuk dalam kolektibilitas II belum dikategorikan Non Performance Loan (NPL), karena yang termasuk dalam kategori NPL adalah kolektibilitas III ke atas. Jadi Penggugat sebagai debitur hanya dikenakan sanksi denda keterlambatan;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan laporan ke OJK tentang keterlambatan Penggugat sampai 30 hari, 60 hari dan 90 hari;
 - Bahwa laporan yang saksi sampaikan kepada OJK, adalah sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh PT. CIMB Niaga Auto Finance;
3. ANDHIKA PRADITYO bin LESTIO PRAMUDIO umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta pada PT. CIMB Niaga Auto Finance Jakarta, tempat kediaman di Jalan Permai Raya XI No. 5 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. CIMB Niaga Auto Finance kantor pusat Jakarta;
 - Bahwa saksi bertugas di bagian keuangan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat (H. Sopar);
 - Bahwa setiap tanggal 1 saksi melakukan penarikan data seluruh debitur yang ada di PT. CIMB Niaga Auto Finance, lalu data tersebut saksi sampaikan kepada PT. Bank CIMB Niaga (Tergugat II) termasuk didalamnya data tentang Penggugat (H. Sopar);
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak ada masalah, hanya saja ada keterlambatan pembayaran pada bulan Januari 2017 yang mestinya jatuh

tempo tanggal 30 Januari 2017 baru dilakukan pembayaran oleh Penggugat tanggal 09 Februari 2017, lalu pada bulan Februari 2017 yang mestinya jatuh tempo tanggal 28 Februari 2017, baru dilakukan pembayaran oleh Penggugat tanggal 01 Maret 2017;

- Bahwa hubungan antara Tergugat I (PT. CIMB Niaga Auto Finance) dengan Tergugat II (PT. Bank CIMB Niaga) adalah adanya kerja sama dalam hal pembiayaan;
- Bahwa dalam hal adanya keterlambatan dibitur dalam pembayaran angsuran pembiayaan, saksi tidak pernah memberikan rekomendasi berupa laporan kepada pihak Bank ataupun OJK;

4. HARUN AL RASYID bin ALI IBRAHIM umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta pada PT. CIMB Niaga Auto Finance Palembang, tempat kediaman di Jalan Supersemar No. 1135 RT. 15 RW. 03 Kelurahan Pipareja, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja di PT. CIMB Niaga Auto Finance kantor Cabang Palembang;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Kepala Operasional (Head Operation);
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (H. Sopar), karena Penggugat adalah nasabah PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Basuki Rahmat Palembang;
- Bahwa Penggugat adalah sebagai nasabah PT. CIMB Niaga Auto Finance dalam hal pembiayaan pembelian mobil Pajero Sport;
- Bahwa jenis perjanjian pembiayaan yang diberikan kepada Penggugat adalah perjanjian syari'ah (Murabahah);
- Bahwa Penggugat ada pernah menunggak pembayaran angsuran pembiayaannya, tapi saksi lupa berapa kali, kalau tidak salah ada sekitar 5 kali tunggakan, tapi tunggakannya paling lama 10 hari;
- Bahwa untuk keterlambatan 1 sampai dengan 30 hari masih dikategorikan lancar atau kolektibilitas I;

- Bahwa di tahun 2018 ini Penggugat pernah datang ke kantor PT. CIMB Niaga Auto Finance Palembang untuk meminta Surat Keterangan Lancar, yang akan digunakan Penggugat untuk mengajukan kredit di tempat lain;
- Bahwa karena keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan Penggugat masuk dalam kolektibilitas I (katagori lancar), maka Surat Keterangan Lancar tersebut saksi terbitkan;
- Bahwa menurut saksi perjanjian murabahah antara Penggugat dengan Tergugat I, juga ada kaitannya dengan Tergugat II;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 11 Oktober 2018 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang ini;

Bahwa kemudian para pihak memohon penggugat, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa **eksepsi pertama** Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya adalah tentang Pengadilan Agama yang berwenang yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR / 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis telah mempertimbangkan secara luas pada pertimbangan hukum putusan sela sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang ini, dan untuk

mempersingkat uraian putusan cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara sidang merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut telah diputus dengan putusan sela Nomor 760/Pdt.G/2018/PA.PLG, tanggal 26 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kelas I A Palembang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa **eksepsi kedua** Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena Penggugat tidak mengikut sertakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menimbang, bahwa lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya sebagai lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi kesehatan bank yang salah satunya adalah sistem informasi debitur.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II yang memberikan informasi debitur dalam hal ini Penggugat dengan secara tidak benar kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga Tergugat II yang dijadikan pihak, karena Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat II.

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan kaedah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 305 K/Sip/1971 yang pada intinya menyatakan bahwa "*siapa saja orang-orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam Surat Gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat*" hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara perdata, sehingga tidak dapat dinyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), namun dapat dinyatakan cukup pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini Mengenai gugatan ekonomi syariah berdasarkan pasal 49 Huruf (i) dan penjelasannya sub huruf (k) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat dan pihak Tergugat I serta Tergugat II agar dapat berdamai, dengan memaksimalkan upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 130 HIR / 154 RBg. dan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2018, dengan Mediator Drs. M. Lekat, MH. (Hakim Pengadilan Agama Palembang), namun menurut Laporan Mediator tertanggal 05 Juli 2018, tidak berhasil.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa perkara ini adalah :

- Bahwa berdasarkan Sistem Layanan Informasi Layanan Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Palembang, diperoleh fakta hukum adanya pinjaman lain (utang lain) kepada Tergugat II dengan Rekening Nomor: 160120448100 **yang menginduk pada Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 413301600353 antara Penggugat dengan Tergugat I** (sebagaimana tersebut dalam poin 1 di atas), tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan adanya pihak lain yang menggunakan atau mengatas namakan Penggugat untuk melakukan pengikatan tersebut.
- Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menyebabkan adanya pinjaman lain kepada Tergugat II dengan Rekening Nomor: 160120448100, tanpa

pemberitahuan dan/atau tanpa persetujuan kepada Penggugat bertentangan dengan prinsip transparansi sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 huruf (c) dan Pasal 7 huruf (b) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, oleh karenanya secara yuridis masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum.

- Bahwa disamping itu, berdasarkan Sistem Layanan Informasi Layanan Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Palembang, diperoleh fakta hukum adanya kesalahan pencatatan dan atau pelaporan yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Lembaga OJK dimana pada bulan Februari 2017 Penggugat telah melakukan keterlambatan pembayaran selama 60 (enam puluh) hari dan bulan Maret 2017 terlambat 90 (sembilan puluh) hari sehingga kolektabilitas Penggugat masuk dalam kategori 2 (dua) atau dalam perhatian khusus yang mengakibatkan Penggugat tidak memenuhi syarat/ ditolak untuk meminjam uang di Bank.
- Bahwa perbuatan Tergugat II yang tidak cermat dan teliti dalam melakukan pencatatan dan pelaporan mengenai Kualitas Aset Penggugat ke dalam Informasi Debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengakibatkan Kualitas Aset Penggugat masuk kategori 2 (dua) atau dalam perhatian adalah bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang dianut dalam pembiayaan syariah. Oleh karenanya masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum.
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, secara nyata telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat baik materil maupun immateril. Rencana pembelian sarang burung walet dari Pihak Pengepul yang ada di daerah Lampung ,Bengkulu dan OKI telah dibatalkan oleh pihak pengepul;

Kerugian Materi:

Kehilangan nilai ekonomis berupa keuntungan yang diperoleh Penggugat dalam jual beli sarang burung Walet yaitu Sebesar **Rp. 799.960.000,-(tujuh**

ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian:

- Tambahan Modal yang diperlukan Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);
- Harga beli sarang burung Walet bulan Oktober 2017 adalah sebesar Rp. 17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per kilogram;
- Harga jual sarang burung Walet bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 19.250.000,-(sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram.
- Keuntungan yang diperoleh adalah $19.250.000 - Rp. 17.500.000 = Rp. 1.750.000,-$ per kilogram.
- Dengan tambahan modal sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah), Penggugat dapat membeli 114.28 kilo gram, sehingga keuntungan yang diperoleh adalah sebesar $Rp. 1.750.000 \times 114.28 \text{ kilo gram} = Rp. 199.990.000,-$ dalam satu bulan.
- Total kehilangan keuntungan dari bulan Oktober 2017 hingga bulan januari 2018 (4 Bulan) adalah $4 \times Rp. 199.990.000,-$ adalah sebesar Rp. 799.960.000,-(*tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*);

Kerugian Immaterial;

Berupa rusaknya nama baik Penggugat dan hilangnya kepercayaan dari mitrausaha Penggugat, serta pada lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan khususnya di Palembang dan terkurasnya waktu, tenaga dan pikiran, sehingga sangat layak jika Para Tergugat dihukum ntuk mengganti kerugian tersebut yang nilainya sebesar Rp. 5.000.000.000.,(lima milyar rupiah) dan merehabilitasi nama Penggugat dengan melakukan permohonan maaf secara terbuka apada media cetak lokal dan nasional yang gak akan disebutkan dikemudian hari selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.

Sehingga total kerugian Penggugat materiel dan immateriel adalah sebesar Rp. 799.960.000,- + Rp.Rp. 5.000.000.000., adalah Rp. 5.799.960.000,- (*lima milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban yang menyangkut pokok perkara menyatakan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalinya dalil-dalil gugatannya begitu juga Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti Surat yaitu Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah No.413301600353, (P.1); Fotokopi Informasi Debitur (Sistem Layanan Informasi Keuangan) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), (P.2); Fotokopi Nota Pembelian Sarang Burung Walet, (P.3); Fotokopi Surat Keterangan No. CNAF/PLB/SKP/I/2018/001, (P.4); Fotokopi Surat Keterangan No. 400/2755/15.U/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018 (P.5);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat P.1 sampai dengan P.5 disamping telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta telah pula di nagezelen maka secara formil surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini, secara materil akan dipertimbangkan sesuai hubungan hukumnya;

Menimbang, Bahwa disamping bukti Surat , Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang bukti saksi yakni **GUNADI bin IMRON** dan **HERMANSYAH bin SARKOWI SENEN** masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, Bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa : Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah No.413301600353, (T.1); Fotokopi Ketentuan Syarat Umum Fasilitas Pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT. Cimb Niaga Auto Finance, , (T.2); Fotokopi BPKB kendaraan No. 10837349 Nomor Polis BG 1152 UK, (T.3); Fotokopi Surat Tanggapan atas Terguran I Pemulihan nama Baik (T.4);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat T.1 sampai dengan T.5 disamping telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta telah pula

di nagezelen maka secara formil surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini, secara materil akan dipertimbangkan sesuai hubungan hukumnya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama **Lenny Candra binti Halim Candra, Bob Rizal Teguh Wardoyo bin Riswanto , Andhika Pradityo bin LestioPramudio dan Harun Al Rasyid bin Ali Ibrahim**, keempat saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam rangka menetapkan Tergugat I maupun Tergugat II melakukan perbuatan melawan Hukum sebagaimana gugatan Penggugat, Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Mariam Darus Badruzaman tentang perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kesalahan;
4. Ada kerugian;
5. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

Berikut ini penjelasan bagi masingmasing unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. **Adanya Suatu Perbuatan** Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif). Oleh karena itu, terhadap perbuatan melawan

hukum tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak”.

2. **Perbuatan Tersebut Melawan Hukum** Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
 - b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku;
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden);
 - e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van ander person of goed)
3. **Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerd.** tentang Perbuatan Melawan Hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (schuldement) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Dengan dicantumkan syarat kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerd, pembuat undangundang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum, hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a. Ada unsur kesengajaan; b. Ada unsur kelalaian (negligence, culpa); c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.
4. **Adanya Kerugian Bagi Korban. Adanya kerugian** (schade) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerd.

dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang.

5. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 3 macam teori, yaitu:

a. Teori Hubungan Faktual

Hubungan sebab akibat secara factual (causation in fact) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara factual telah terjadi. Setiap penyebab yang mengakibatkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawanhukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “sine qua non”. Von Buri merupakan salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran akibat faktual ini.

b. Teori Penyebab Kira-Kira Teori ini bertujuan agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep proximate cause atau sebab kira-kira. Proximate cause merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-Kadang untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah legal cause atau dengan berbagai penyebutan lainnya.

c. teori adequate veroorzaking yang dikemukakan oleh von kries, menurut teori ini, yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini akibatnya adalah kerugian. Jadi, antara perbuatan

dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung (hubungan sebab akibat).

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar diatas , suatu perbuatan itu dapat dikatakan perbuatan melawan hukum mana kala di penuhi ke kima unsur dibawah ini :

- 1. Adanya Suatu Perbuatan;**
- 2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum;**
- 3. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerd.**
- 4. Adanya Kerugian Bagi Korban.**
- 5. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian;**

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat maupun keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat serta pengakuan dari Tergugat-Tergugat tidak ditemukan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang di kategorikan perbuatan melawan hukum, serta dihubungkan pula dengan keterangan 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat I masing-masing **Lenny Candra binti Halim Candra, Bob Rizal Teguh Wardoyo bin Riswanto , Andhika Pradityo bin LestioPramudio dan Harun Al Rasyid bin Ali Ibrahim**,tidak ditemukan fakta perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain atau Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, serta tidak pula terdapat hubungan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi Pihak Penggugat, lagi pula 4 (empat) orang saksi Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pelanggaran atau pelanggaran karena Tergugat I dan Tergugat II melaporkan sesuai aturan yang ada di PT. CIMB Niaga Auto Finance dan PT. Bank CIMB Niaga, serta dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing **GUNADI bin IMRON dan HERMANSYAH bin SARKOWI SENEN** tidak ditemukan fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II menimbulkan kerugian akibat laporan Tergugat I dan Tergugat II bagi pihak Penggugat;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum dari laporan Tergugat I dan Tergugat II ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak satupun laporan yang menindikasikan Penggugat adalah Debitur bermasalah bahkan menurut Tergugat I dan Tergugat II serta 4 orang saksi Tergugat telah nyata bahwa Penggugat Debitur yang baik keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan Penggugat masuk dalam kolektibilitas I (katagori lancar) bukti P.4.;

Menimbang, Bahwa laporan Tergugat I dan Tergugat II ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak ada yang melaporkan bahwa Penggugat adalah Debitur bermasalah tetapi Penggugat adalah Debitur dengan pembayaran lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata penolakan dari pemberi Pembiayaan dari bank yang didalilkan Penggugat bukan akibat dari perbuatan dari Pelaporan Tergugat I dan Tergugat II, tetapi murni adalah hak dan merupakan kebijakan bank-bank yang menolak memberikan pembiayaan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat Penggugat tidak berhasil meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya menyangkut adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan, maka sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan pokok Penggugat ditolak maka gugatan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak dan Tergugat tidak mengajukan Rekonvensi, maka Bukti-bukti lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II tidak dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg.maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam pokok perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.651.000,-(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang terdiri dari **Dr.H.Syamsulbahri,SH,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Ahmad Musa Hasibuan,MH.** dan **Drs.H.Lasyatta,SH,MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan **Alhamidi,SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat/kuasanya dan pihak Tergugat/kuasanya;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Syamsulbahri, SH, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs.H. Ahmad Musa Hasibuan,MH.

Ttd.

Drs.H.Lasyatta,SH,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Alhamidi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan Penggugat	:	Rp.	60.000,-
4.	Panggilan Tergugat I dan II	:	Rp.	500.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6.	Materai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	<hr/> 651.000,-(<i>enam ratus lima puluh satu ribu rupiah</i>);

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Pengadilan Agama Palembang Kelas I A
Panitera,

Drs. H. Taptazani, S.H